

SOP

PERSYARATAN MAGANG


Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen	LPM STIEPAN SOP
		Berlaku Sejak	07-03-2022
	MBKM PERSYARATAN MAGANG	Revisi	
		Halaman	

SOP MBKM PERSYARATAN MAGANG

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM persyaratan magang
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang magang.

2. Dasar Pelaksanaan Magang

Dasar pelaksanaan Magang adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

3. PROSEDUR

A. Persyaratan

Persyaratan Magang adalah sebagai berikut:


1. Telah menyelesaikan semester yang dipersyaratkan :
 - a. Telah menempuh mata kuliah semester I- V
 - b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian
2. Bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan/instansi tempat Magang.
3. Mengisi surat pernyataan dari kampus (Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi)
4. Mendapatkan persetujuan/izin dari orang tua/wali mahasiswa

B. Alur

1. Pendaftaran

- a. Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi memberikan pilihan kepada mahasiswa/I ditentukan oleh Prodi yang didasarkan atas hubungan kerjasama.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi.
- c. Prodi berkoordinasi dengan perusahaan/tempat Magang mahasiswa dan memberitahukan kepada perusahaan bahwa mahasiswa/i akan melaksanakan Magang.
- d. Dosen Pembimbing melaksanakan visitasi sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Mahasiswa/i mengumpulkan laporan Magang ke Prodi Manajemen dan perpustakaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* masing- masing 1 (satu) eksemplar/file.

Gambar Prosedur



2. Dosen Pembimbing

- a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan perusahaan/instansi tempat mahasiswa melaksanakan Magang untuk menentukan Dosen Pembimbing.
- b. Dosen pembimbing terdiri dari 2 (dua) yaitu Pembimbing I yang berasal dari unsur dosen tetap Prodi, dan Pembimbing II (disebut Supervisor) yang berasal dari pihak perusahaan/instansi tempat mahasiswa melaksanakan Magang.
- c. Persyaratan Dosen Pembimbing I
 - Syarat Dosen Pembimbing I untuk Magang adalah dosen tetap Prodi Manajemen / Program Studi Akuntansi dengan pendidikan minimal S2 dan Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli.
- d. Penetapan dosen pembimbing akan disahkan dengan SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.
- e. **Tugas dosen pembimbing I** adalah:
 - 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan Magang di perusahaan dan berkoordinasi dengan pembimbing II (Supervisor) minimal 3 kali kunjungan:
 - a. Kunjungan I = Hari pertama mahasiswa Magang
 - b. Kunjungan II= Kunjungan antara
 - c. Kunjungan II = Hari terakhir mahasiswa Magang
 - 2) Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan Magang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Magang
 - 3) Mengumpulkan *feedback* dari perusahaan melalui pembimbing II (Supervisor) atas kelancaran pelaksanaan Magang
 - 4) Memberikan penilaian atas penulisan laporan Magang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- f. **Tugas Pembimbing II** adalah:
 - 1) Memantau kegiatan harian mahasiswa di perusahaan/instansi tempat Magang.
 - 2) Memeriksa dan memberikan persetujuan atas catatan mingguan yang dibuat oleh mahasiswa.
 - 3) Berkoordinasi dengan dosen pembimbing I minimal 3 kali untuk mengevaluasi pelaksanaan Magang.
 - 4) Memberikan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan kriteria- kriteria yang telah ditetapkan

3. Persetujuan

Mahasiswa dianggap telah melaksanakan Magang jika laporan Magang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II.

4. Proporsi Penilaian

Pembimbing I dari pihak Perguruan Tinggi proporsi nilainya adalah 25%, sedangkan Pembimbing II (Supervisor) yang berasal dari pihak perusahaan/tempat magang proporsi nilainya adalah 75%. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa keterlibatan langsung pembimbing I lebih kecil dibandingkan pihak perusahaan/tempat magang.

VIII. Tahapan Magang

A. BULAN I : Orientasi dan Identifikasi Tempat Kerja

- Memahami Profil Perusahaan
- Memahami stuktur Organisasi Perusahaan
- Memahami *Job Description* di unit tempat Magang
- Memahami spesifikasi pekerjaan dimana mahasiswa terlibat
- Memahami sistem yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan
- Mendiskusikan sistem dan pekerjaan tersebut dengan pembimbing
- Melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan
- Membuat laporan di akhir bulan pertama

B. BULAN II : Implementasi

- Melakukan Pekerjaan sesuai dengan job yang sudah ditetapkan
- Memahami Pekerjaan yang dilakukan
- Menganalisa Pekerjaan dan mendiskusikan dengan pihak yang berwenang apabila ada temuan
- Mendiskusikan hasil diskusi tersebut dengan pembimbing
- Membuat laporan bulan kedua sebagai lanjutan laporan pertama, dimana laporan bulan pertama telah menjadi dengan laporan bulan kedua.

C. BULAN III - V: Implementasi Mendalam

- Melakukan Pekerjaan sesuai dengan job yang sudah ditetapkan
- Menguasai pekerjaan yang emban
- Menganalisis dan mendalami pekerjaan sehingga dapat menemukan cara lebih mudah menyelesaikan pekerjaan
- Mendiskusikan dengan pembimbing untuk bisa menemukan penyelesaian pekerjaan yang lebih baik/cepat.
- Membuat laporan bulan ke-3 s.d 5 telah menjadi dengan laporan bulan pertama dan kedua.

D. BULAN VI: Membuat Laporan Final Magang

- Melakukan Pekerjaan sesuai dengan job yang sudah ditetapkan
- Menguasai dan sangat familiar dengan pekerjaan yang selama ini diemban
- Dapat menemukan cara lebih mudah menyelesaikan pekerjaan
- Membuat laporan final sebagai laporan ke Perguruan Tinggi dan Tempat Magang.

IX. Tugas Dan Kewajiban Masing-Masing

1. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan
- evaluasi.
- Dosen pembimbing Bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Tempat Magang

- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan.
- Menyediakan supervisor / mentor / coach yang mendampingi mahasiswa / kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.